

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR
TERHADAP TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG
PERSPEKTIF SADDU ADZARIAH**

Ilham Faizal Ahmad

200203110056



**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR

TERHADAP TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG

PERSPEKTIF SADDU ADZARIAH

SKRIPSI

OLEH:

ILHAM FAIZAL AHMAD

NIM 200203110056



PROGAM SUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab keilmuaan yang diampu Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TERHADAP TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG PERSPEKTIF SADDU ADZARIAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari ada laporan penelitan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya ilmiah orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat sebuah gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Desember 2024



Ilham Faizal Ahmad

Nim. 200203110056


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ilham Faizal Ahmad NIM: 200203110056 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR
TERHADAP TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG
PERSPEKTIF SADDU ADZARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Herry, SH., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 2 Desember 2024
Dosen Pembimbing


Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 19811008201503200

**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ilham Faizal Ahmad
Nim : 200203110056
Progam Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI. M.H.
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perhubungan
Terhadap Angkutan Barang Perspektif
Saddu Adzariah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	5 September 2024	Konsultasi mengenai sistematika pembahasan Materi	
2.	10 September 2024	Konsultasi & Revisi BAB I	
3.	4 Oktober 2024	ACC BAB I	
4.	14 Oktober 2024	Konsultasi & Revisi BAB II	
5.	16 Oktober 2024	ACC BAB II	
6.	24 Oktober 2024	Konsultasi & Revisi BAB III dan BAB IV	
7.	7 November 2024	ACC BAB III	
8.	14 November 2024	ACC BAB IV	
9.	20 November 2024	Konsultasi & revisi BAB V	
10.	2 Desember 2024	ACC BAB V	

Mengetahui,
Ketua Progam Studi Hukum Tata
Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Herry, S.H., M. Hum
NIP.196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ilham Faizal Ahmad, Nim 200203110056, mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TERHADAP TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG PERSPEKTIF SADDU ADZARIAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Desember 2024 dengan Nilai.....

Dengan Penguji :

1. **Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.**
NIP. 197903132023211009

(.....)
Ketua

2. **Nur Jannani, S.HI., M.H.**
NIP. 19811008201503200

(.....)
Sekretaris

3. **Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.**
NIP. 196807101999031002

(.....)
Penguji utama

Malang, Desember 2024


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 1977028222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al Hasyr : 18)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamin. Segala Puji Syukur tak tak henti-henti atas berkat, rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap Angkutan Barang Perspektif Saddu adzariah.** telah diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada umatnya guna menjalani kehidupan secara syar'i. Semoga menjadi umat yang selalu mengikuti ajaran ajaran beliau dan semoga kita tergolong orang orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak. *Aamiin.*

Penulisan skripsi ini ditujukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dosen Wali Penulis selama menjadi Mahasiswa.
4. Nur Jannani, S.HI., M.H.. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, senantiasa memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis.

5. Segenap Majelis Penguji Skripsi dan. Penguji Seminar. Proposal pada penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih atas kritik, saran dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, ssegenap staff dan karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya serta memberikan pelayanan yang baik dan sepenuh hati. Semoga ilmu dan pelayanan yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi para Dosen dan karyawan.
7. Kepada kedua orang tua dan kakak saya yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung setiap Langkah penulis hingga sampai titik sekarang ini.
8. Kepada teman-teman penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Dengan penyelesaian skripsi ini, besar harapannya penulis memperoleh ilmu dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan penuh kesadaran terhadap ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini bahwa masih terdapat kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi sumbangan positif dalam program studi ini dan menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian, doa, dan dukungan dari semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang, Desember 2024

Ilham Faizal Ahmad

Nim 200203110056

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan "t" berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *المدرسة الرسالة* menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في الله رحمة* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ" Allâh kâna wâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

G. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru

Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Ilham Faizal Ahmad, (200203110056), 2024, **Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Terhadap Transportasi Angkutan Barang Perspektif Saddu Adzariah**, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Nur Jannani, S.Hi.,M.H.

Kata Kunci: Pengawasan, Saddu Adzariah, Transportasi

Perencanaan transportasi merupakan aspek penting dalam perencanaan kota, yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan di suatu kawasan. Di Blitar, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang masih sring terjadi. Dinas Perhubungan berperan penting dalam mengawasi angkutan barang guna menjamin keselamatan, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta prinsip Saddu Adzari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Dinas Perhubungan terhadap angkutan barang menurut Undang-Undang tersebut dan perspektif Saddu Adzari'ah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengawasan Dinas Perhubungan terhadap angkutan barang melibatkan pengawasan preventif dan represif. Namun pengawasan yang dilakukan oleh Dishub Kabupaten Blitar belum optimal karena masih banyaknya angkutan barang yang tidak melakukan uji kir. 2) prinsip *Saddu al-Dzari'ah* dalam hukum Islam. Prinsip ini menekankan perlunya tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah kemudaratan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Dalam konteks pengawasan kendaraan bermotor, tindakan preventif ini diwujudkan melalui proses uji kir yang memastikan setiap kendaraan memenuhi standar keselamatan.

ABSTRACT

Ilham Faizal Ahmad, (200203110056), 2024, **Supervision of Blitar Regency Transportation Agency on Freight Transportation in Perspective of Saddu Adzariah**, Thesis, Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Nur Jannani, S.Hi., M.H.

Keywords: Supervision, Saddu Adzariah, Transportation.

Transportation planning is an important aspect of urban planning, related to the regulation of activities within a certain area. In Blitar, traffic accidents involving goods transportation still occur frequently. The Department of Transportation (Dinas Perhubungan) plays a crucial role in overseeing goods transportation to ensure safety, in accordance with Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport and the principle of Saddu al-Dzari'ah. This study aims to analyze the oversight of goods transportation by the Department of Transportation based on this law and the perspective of Saddu al-Dzari'ah.

The research uses a juridical-empirical method with a sociological-juridical approach, utilizing both primary and secondary data sources. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation.

The findings of the study are as follows: 1) The Department of Transportation's oversight of goods transportation involves both preventive and repressive monitoring. However, the oversight conducted by the Blitar District Department of Transportation has not been optimal, as many goods transport vehicles do not undergo regular vehicle inspection (uji kir). 2) The principle of Saddu al-Dzari'ah in Islamic law emphasizes the need for preventive actions aimed at preventing harm that could affect individuals or society. In the context of vehicle oversight, these preventive measures are realized through vehicle inspections (uji kir) to ensure that every vehicle meets safety standards.

الملخص

إلهام فيزال أحمد، (200203110056)، 2024، الإشراف على وكالة نقل محافظة بليتار على نقل البضائع من منظور سادو أذربا، أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف نور جناني، س. ح ٠٢٠ ح

الكلمات المفتاحية: الإشراف، صدو أذربا، النقل.

تعدُّ تخطيط النقل من الجوانب الهامة في تخطيط المدن، حيث يتعلق بتنظيم الأنشطة داخل منطقة معينة. في مدينة بلتر، لا تزال حوادث المرور التي تشمل نقل البضائع تحدث بشكل متكرر. يلعب قسم النقل (دناس بيرهوبوهان) دورًا حيويًا في مراقبة نقل البضائع لضمان السلامة، وذلك وفقًا لقانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن المرور والنقل البري ومبدأ سد الذرائع. يهدف هذا البحث إلى تحليل إشراف قسم النقل على نقل البضائع وفقًا لهذا القانون ومن منظور سد الذرائع. يستخدم البحث منهجًا قانونيًا تجريبيًا مع نهج قانوني اجتماعي، مع الاعتماد على مصادر بيانات أولية وثانوية. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق. وتتمثل نتائج البحث في الآتي: (1) يشمل إشراف قسم النقل على نقل البضائع الرقابة الوقائية والردعية. ومع ذلك، لم يكن الإشراف الذي يقوم به قسم النقل في محافظة بلتر مثاليًا، حيث لا يزال العديد من وسائل النقل التي تحمل البضائع لا تقوم بإجراء فحص المركبات الدوري (اختبار كير). (2) مبدأ سد الذرائع في الشريعة الإسلامية يُؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية تهدف إلى منع الأضرار التي قد تلحق بالفرد أو المجتمع. في سياق مراقبة المركبات، يتم تجسيد هذه الإجراءات الوقائية من خلال فحص المركبات (اختبار كير) لضمان أن كل مركبة تستوفي معايير السلامة.

DAFTAR ISI

Contents

COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. kerangka Teori	27
1. Konsep Pengawasan	27
2. Dasar Dasar Sistem Transportasi dan Perannya dalam Ekonomi	31

3. Saddu Adzariah	36
BAB III METODE PENELITIAN	42
1. Jenis Penelitian	42
2. Pendekatan Penelitian.....	43
3. Lokasi Penelitian	44
4. Sumber Data	44
5. Metode Pengumpulan Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran umum obyek penelitian.....	48
B. Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupatn Blitar Terhadap Angkutan Barang Berdasarkan Undang undang Nomor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	51
C. Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Transportasi Angkutan Barang Perspektif Saddu Adzariah	61
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kota atau perencanaan daerah. Perencanaan transportasi memiliki keterkaitan dengan perencanaan kota, maka menetapkan suatu bagian kawasan kota menjadi tempat kegiatan tertentu.¹ Transportasi angkutan barang merupakan komponen vital dalam jaringan logistik yang mendukung aktivitas ekonomi dan industri di seluruh dunia. Di Indonesia, sektor ini tidak hanya menyokong distribusi barang dalam negeri tetapi juga berperan penting dalam perdagangan internasional.² Pengelolaan dan pengawasan yang efektif terhadap angkutan barang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional serta keamanan dan keselamatan dalam transportasi.³

Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pembangunan, pada perkembangannya transportasi meningkat sesuai dengan tuntutan zaman seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan taraf kehidupan sekarang ini. Sektor transportasi memang memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa, karena pengangkutan dengan menggunakan transportasi adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.⁴

Suatu transportasi dianggap baik, pertama waktu perjalanan cukup cepat, tidak mengalami kemacetan. Kedua, frekuensi pelayanan cukup memadai.

¹ Arifin, B. *Perencanaan Kota dan Transportasi*. (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2018), 2.

² Firmansyah, D. *Logistik dan Distribusi Barang di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 5.

³ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pengelolaan dan Pengawasan Transportasi Barang*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.

⁴ Harsono, T. *Manajemen Transportasi: Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: UGM Press, 2019), 23.

Ketiga, aman dan kondisi pelayanan yang nyaman. Untuk tercapainya kondisi seperti itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang menjadi komponen transportasi, yaitu kondisi prasarana serta sistem jaringannya, kondisi sarana, serta yang tidak kalah penting adalah sikap mental pemakai fasilitas transportasi itu sendiri.⁵ Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan barang di Indonesia, termasuk di wilayah Blitar. Banyak dari kecelakaan tersebut disebabkan oleh kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, seperti sistem rem yang tidak berfungsi dengan baik, ban yang sudah aus, serta overloading atau muatan berlebih .

Ada beberapa kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Blitar. Kecelakaan terjadi di tanjakan curam di Jalan Raya Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Insiden ini bermula ketika sebuah truk melaju beriringan dengan bus PO Bagong. Saat melewati tanjakan, truk di depan mengalami kendala pada sistem pengereman. Di belakangnya, bus yang dikemudikan oleh JW (41) melaju searah dari Blitar menuju Malang. Truk tersebut kemudian bergerak mundur tak terkendali hingga menabrak bus. Sementara menunjukkan bahwa rem truk tidak berfungsi optimal, sehingga tidak mampu menghentikan laju mundurnya di tanjakan tersebut.⁶

Kecelakaan juga terjadi di Desa Banjarsari, Kecamatan Selorejo. Kecelakaan tunggal tersebut melibatkan sebuah truk bermuatan batu, yang disebabkan oleh rem blong. Kondisi jalan yang menurun dan berbelok turut menjadi faktor pendukung terjadinya kecelakaan. Pihak Kepolisian mengimbau kepada seluruh pengemudi kendaraan berat untuk lebih waspada serta memastikan kendaraan dalam kondisi optimal sebelum digunakan.

⁵ Sutomo, A. *Transportasi Perkotaan dan Pembangunan Infrastruktur*. (Jakarta: Penerbit Erlangga,2017),47.

⁶ Kompas.com ” Kronologi Truk Kontainer Hantam Bus Bagong di Tanjakan Selorejo, Blitar” diakses,18 Oktober 2024 <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/26/164544978/kronologi-truk-kontainer-hantam-bus-bagong-di-tanjakan-selorejo-blitar>.

Program keselamatan transportasi jalan merupakan acuan penting dalam pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan dan penyelenggaraan program keselamatan transportasi jalan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum dan masyarakat. Hal ini penting karena kecelakaan lalu lintas masih serung terjadi. Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai instansi yang memiliki wewenang dalam pengawasan transportasi darat, termasuk angkutan barang, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan raya memenuhi standar kelaikan yang ditetapkan. Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas jalan raya yaitu pengguna sepeda motor. Faktor-faktor ini disebabkan karena kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, ketidaklayakan jalan, dan faktor lingkungan⁷ Pengawasan ini mencakup uji berkala kendaraan bermotor (KIR), penegakan peraturan terhadap pelanggaran muatan berlebih, serta inspeksi lapangan untuk mengecek kondisi fisik kendaraan.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

Dalam pasal 49 berbunyi (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. uji tipe; dan b. uji berkala.

Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 3 Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Dishub diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap operasional kendaraan angkutan

⁷ Muryatma, Nova Mega. "Hubungan antara faktor keselamatan berkendara dengan perilaku keselamatan berkendara." *Jurnal Promkes* 5.2 (2018): 156.

barang.⁸ penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
- b. pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi fasilitas maupun peralatan pengujian harus dilakukan sesuai kebutuhan;
- c. pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor;
- d. pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor;
- e. lokasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan ini;
- f. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan.
- g. hasil uji berkala kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- h. fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/ dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi yang layak pakai;
- i. peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;
- j. kapasitas dan fasilitas peralatan pengujian harus sesuai dengan jumlah, jenis, dan ukuran kendaraan bermotor dan/ atau kereta gandengan dan/ atau kereta tempelan yang diuji;
- k. harus tersedia sistem informasi yang berisi kemudahan dan kejelasan bagi pemohon pengujian berkala dan terintegrasi secara nasional.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar pasal 15 ayat (2) a yaitu pelaksanaan pengujian berkala

⁸ Kurniawan, A. (2020). Analisis Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Kendaraan Angkutan Barang di Indonesia. *Jurnal Transportasi Indonesia*, 15(2), 134-150.

kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar.

Di Kabupaten Blitar, permasalahan terkait kendaraan angkutan barang yang beroperasi dalam kondisi tidak layak, termasuk kelebihan muatan dan kendaraan yang tidak memenuhi syarat teknis, menjadi perhatian khusus karena berkontribusi pada tingkat kecelakaan dan kerusakan jalan. Kendaraan dengan muatan berlebih (over Dimension and Overloading/ODOL) tidak hanya mengakibatkan peningkatan biaya perbaikan jalan tetapi juga memperpendek usia infrastruktur. Selain itu, truk yang tidak memenuhi syarat teknis dapat menyebabkan kecelakaan fatal, terutama di daerah rawan, seperti tanjakan curam.

Selanjutnya banyak ditemukan di wilayah Blitar. Truk-truk yang melebihi kapasitas muatan ini mendapat penolakan dari masyarakat, terutama karena dianggap sebagai penyebab utama kerusakan jalan di daerah tersebut. sebagian besar truk ODOL di Kabupaten Blitar adalah truk pengangkut pasir yang beroperasi di bagian utara wilayah Kabupaten Blitar, terutama di daerah penambangan galian C yang terletak di aliran lahar Gunung Kelud.⁹

Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

- 1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- 2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

⁹ Jatim times, "Truk ODOL di Kabupaten Blitar Ditolak Masyarakat, Polisi belum Bertindak" Diakses 28 oktober 2024 <https://www.jatimtimes.com/baca/261109/20220224/045800/truk-odol-di-kabupaten-blitar-ditolak-masyarakat-polisi-belum-bertindak>

- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- 3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
 - 4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁰

Realitas di lapangan sering menunjukkan bahwa masih banyak kendaraan angkutan barang yang beroperasi dalam kondisi tidak layak. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dishub, baik dari segi pelaksanaan uji KIR maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran.¹¹

Pengujian kendaraan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mengatur tentang kewajiban, prosedur, dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 53

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana kabupaten/kota; pengujian pemerintah
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah; atau

¹⁰ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹¹ Wijayanto, D., & Sugiharto, B. (2019). Efektivitas Pengawasan Dishub Terhadap Kelaikan Kendaraan Angkutan Barang di Jawa Timur. *Jurnal Teknik Sipil dan Transportasi*, 12(1), 87-98.

- c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.¹²

Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Juga mengatur bahwa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
- b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
- c. mencantumkan dengan jelas nama perusahaan yang melekat pada badan kendaraan samping kiri, kanan, dan belakang, untuk Kendaraan Bermotor Umum;
- d. ditempelkan Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping pada Kendaraan Bermotor;
- e. menyediakan kotak obat lengkap dengan isinya; dan
- f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.¹³

Keamanan dan keselamatan pengemudi di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak pengemudi, memastikan kondisi kerja yang aman, dan mencegah kecelakaan lalu lintas. Dalam pasal Pasal 86 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakeraan ayat (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

¹² Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

Dan juga dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Transportasi merupakan hal yang vital dalam mendukung perekonomian suatu daerah. Tersedianya suatu jaringan dan sistem transportasi yang baik akan meningkatkan interaksi antar pelakunya yang pada kelanjutannya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, sesuai dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, pengguna sistem transportasi menuntut peningkatan suatu sistem transportasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas.¹⁴

Di bidang transportasi darat, pembangunan infrastruktur (prasarana) jalan telah meningkatkan jasa pelayanan produksi dan distribusi yang penting dan banyak berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga ditunjang dengan makin moderennya sarana transportasi darat (kendaraan) yang membuat proses transportasi di darat menjadi lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini selanjutnya akan mendorong terciptanya pemerataan pembangunan antar wilayah dan stabilitas nasional, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Pentingnya

¹⁴ Refkisyam, Z. (2015). *Pengawasan Standar Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Angkutan Kota)* (Doctoral dissertation, Riau University).

¹⁵ Razi, M., & Sumberdaya, "Peranan Transportasi Dalam Perkembangan Suatu Wilayah." (universitas nusa bangsa, 2014)
https://www.academia.edu/download/36557534/Makalah_Ekonomi_Regional_-_Muhammad_Razi_41203401130016_UNB.pdf

pelaksanaan uji kelaikan kendaraan wajib uji, agar tercipta lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib merupakan pendorong utama bagi peneliti untuk meneliti masalah ini, yang hasil akhirnya disusun dalam bentuk skripsi.

Pengawasan menurut perspektif *Saddu Adz-Dzari'ah* adalah suatu pendekatan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kemudaratannya dengan menutup setiap jalan atau sarana yang dapat mengarah ke pelanggaran atau bahaya. Dalam konteks pengawasan, prinsip ini menjadi landasan untuk mengambil langkah preventif dalam mencegah potensi risiko atau kerugian yang bisa terjadi, meskipun tindakan tersebut secara langsung mungkin tidak terlihat berbahaya.

Kata *sadd al-dzari'ah* merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *al-dzari'ah*. Secara etimologi, kata *al-sadd* merupakan kata benda (*masdhar*). Kata *al-sadd* berarti:

السَّدُّ بِمَعْنَى : إِغْلَاقُ الْخَلَالِ وَرَدْمُ النَّوْمِ، وَبِمَعْنَى الْمَنْعِ

Artinya “Menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang.”¹⁶

Untuk menempatkannya dalam bahasa sesuai dengan yang dituju, kata *dzari'ah* itu didahului dengan *saddu* yang artinya “menutup”; maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan.

Sedangkan *al-dzari'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Kata *al-dzari'ah* secara bahasa berarti:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سِوَاءَ كَانَتْ حَسَنًا أَوْ مَعْتَوِي

Artinya “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi*”¹⁷

¹⁶ Su'ud bin Mulluh Sultan al-'Anzi, *Saddu Dzari'ah* 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh*, (Omman, Urdun: Daru-l atsariyyah, 2007), 37

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2008). 398.

Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim kedalam rumusan definisi tentang dzari'ah, yaitu:

مَا كَانَ وَصِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya “*Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.*”

Adapun definisi dzari'ah dari berbagai ulama ushul fiqh yang berbeda beda, dari sisi pemahamannya serta pemikirannya. Berikut ini paparan beberapa definisi dari ak dari kalangan ulama ushul fiqh. Menurut Ihn Qayyim, bahwa pembatasan pengertian dzari'ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Menurut Ibn Qayyim dan Imam Al-qarafi menyatakan bahwa dzari'ah itu lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga azariah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sadd aldzari'ah dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath al-dzari'ah.

Tujuan penetapan hukum syarak secara sad al-dzari'ah ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan umum syariat menetapkan perintah-perintah, baik yang dapat dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, semua perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.¹⁸

Pengawasan yang efektif oleh pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa penyelenggara uji kelayakan kendaraan bermotor mematuhi regulasi yang ada. Kemudian, ruang lingkup sadd adzariah itu sendiri dibatasi hanya dalam pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini Studi tentang aspek ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan tantangan dalam mengawasi penyelenggara uji kelayakann kendaraan bermotor di Kabupaten Blitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqh Islami, Juz 2, hlm. 173

Dengan latar belakang tersebut, Dinas Perhubungan berperan penting dalam mengarahkan pengawasan terhadap angkutan barang, serta menjaga kepentingan masyarakat dan negara dalam menghadapi keselamatan Masyarakat.. Dengan ini Kemudian peneliti tertarik untuk meneliti terkait “Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Transportasi Angkutan Barang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif *Saddu Adzari’ah*” (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar)

B. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti perlu menetapkan batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti sekaligus agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara fokus. Penelitian akan difokuskan pada Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Transportasi Angkutan Barang terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Penelitian akan menggunakan perspektif saddu adzariah untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Transportasi Angkutan Barang .

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap transportasi angkutan barang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap transportasi angkutan barang Perspektif Saddu Adzari’ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Transportasi Angkutan Barang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Transportasi Angkutan Barang Prespektif Saddu Adzari'ah?

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum islam yang berkaitan dengan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Transportasi Angkutan Barang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif *Saddu Adzari'ah*" (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar)

2. Aspek Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan memberikan penjelasan bagi praktisi hukum tata negara ataupun pembuat kebijakan, tentang bagaimana produk hukum ditinjau dari beberapa teori yang memiliki hubungan dengan asas-asas hukum, masyarakat umum dan peneliti lainnya agar dapat memahami dan menjadi sumbangsih kebutuhan baik secara informasi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya, serta dalam pelaksanaan dapat memberikan kontribusi terkait Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Transportasi Angkutan Barang Prespektif Saddu Adzari'ah. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan, serta menambahkan khazanah keilmuan hukum dan informasi.

E. Definisi Opsional

1. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan

dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁹

2. Angkutan Barang

Definisi angkutan barang secara umum adalah suatu bentuk transportasi yang digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, baik dalam skala domestik maupun internasional. Di Indonesia, transportasi angkutan barang memainkan peranan penting dalam mendukung distribusi logistik, terutama dalam rangka pengembangan ekonomi dan perdagangan. Angkutan barang dapat dilakukan melalui berbagai moda transportasi seperti darat, laut, dan udara, tergantung pada jarak, jenis barang, serta urgensi pengiriman.²⁰

3. Saddu Adzariah

Sad Dzari'ah di kalangan ahli ushul diartikan. "Sesuatu yang menjadi perantara atau jalan pada sesuatu yang lain".²¹ Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sadd al-dhari'ah adalah menutup (mencegah) wasilah atau perbuatan yang dilakukan seseorang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan (mafsadah).

¹⁹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.

²⁰ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pengelolaan dan Pengawasan Transportasi Barang*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.

²¹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 104-105

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Rivaldo Cahya²² Rahmawan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dengan judul “Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Bus Di Kabupaten Sanggau” Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif Berdasarkan teori Hasibuan (2011,244) yang terdiri dari pengawasan langsung yaitu inspeksi langsung, 2) Pengamatan di lapangan, 3) Laporan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan peranan pengawasan oleh Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan bus di Kabupaten Sanggau. 1) Pengawasan dengan teknik inspeksi langsung belum optimal karena pengemudi angkutan bus tetap melanggar peraturan yang telah berlaku meskipun mengetahui mengenai peraturan tersebut. 2) Pengamatan di lapangan tidak optimal disebabkan Dinas Perhubungan memiliki kendala kekurangan personil yang dibutuhkan untuk kegiatan turun di lapangan. 3) Teknik laporan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dilakukan dengan baik dibuktikan dengan pembuatan laporan dari pegawai pengawas, petugas terminal, kepala seksi dan kepala bidang.
2. Dinda Anggun Tasya²³ mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul “Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di

²² Rahmawan, Rivaldo Cahya, Yulius Yohanes, and Bima Sujendra. "PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN BUS DI KABUPATEN SANGGAU." *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)* 11.1 (2022): 161-178. https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/viewFile/2930/pdf_918

²³ Dinda, Anggun Tasya. "Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung." (Universitas Lampung Bandar Lampung,2023). <http://digilib.unila.ac.id/76317/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

Kota Bandar Lampung” Metode yang digunakan pada penelitian ini kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator produktivitas, responsibilitas dan akuntabilitas secara umum sudah cukup maksimal dalam memberikan pelayanan. Sedangkan, pada indikator kualitas layanan dan responsivitas masih kurang maksimal karena lamanya proses administrasi dan kurangnya respon dalam menanggapi pengguna layanan. Terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam kinerja UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. yaitu faktor teknologi, budaya organisasi dan kepemimpinan yang belum maksimal.

3. Abuzar, Gatot Dwi Hendro Wibowo, Muh. Risnain²⁴ jurnal Universitas Mataran dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kendaraan Yang Muatannya Melebihi Daya Angkut Dan Dimensi Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Pulau Lombok” Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan yang muatannya melebihi daya angkut dan dimensi berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di pulau Lombok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap kendaraan yang muatannya melebihi daya angkut dan dimensi berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di pulau Lombok, untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan yang muatannya melebihi daya angkut dan dimensi di pulau Lombok.

²⁴ Wibowo, Gatot Dwi Hendro, and Muh Risnain. "Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kendaraan yang Muatannya Melebihi Daya Angkut dan Dimensi Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pulau Lombok." *Jurnal Education And Development* 10.3 (2022): 760-770.

4. Eko febrianto²⁵ jurnal dengan judul “Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dalam Mengatasi Kendaraan Yang Over Dimension Over Loading Tahun 2021” Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Over Dimension Over Loading sudah berjalan, namun belum bisa dikatakan optimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Over Dimension Over Loading oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah masih terbatasnya sumber daya manusia yang terjun langsung kelapangan, anggaran pengawasan yang tidak cukup, tidak adanya tarif angkutan barang sehingga masih banyak yang melanggar dan kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Provinsi Riau dengan pihak kepolisian dan instansi terkait.
5. Dini Ayu Pratiwi²⁶ mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Dengan Judul “Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over Loading Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau”. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Over Dimension Over Loading sudah berjalan, namun belum bisa dikatakan optimal. Faktor penghambat dalam

²⁵ Eko febrianto “Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dalam Mengatasi Kendaraan Yang Over Dimension Over Loading Tahun 2021” JOM FISIP Vol. 10: Edisi II Juli - Desember 2023

²⁶ Pratiwi, Dini Ayu. *Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over Loading Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau*. (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021) <https://repository.uinsuska.ac.id/57005/2/SKRIPSI%20DINI%20AYU%20PRATIWI.pdf>

pelaksanaan pengawasan Over Dimension Over Loading oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah masih terbatasnya sumber daya manusia yang terjun langsung kelapangan, anggaran pengawasan yang tidak cukup, tidak adanya tarif angkutan barang sehingga masih banyak yang melanggar dan kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Provinsi Riau dengan pihak kepolisian dan instansi terkait.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti / Judul	Rumusan masalah	Hasil penelitian	Unsur kebaruan
1	Rivaldo Cahya / Ramawan / PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN BUS DI KABUPATEN SANGGAU	Bagaimana Pengawasan Seksi Angkutan Jalan dan Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau dalam Penertiban Angkutan Bus (AKDP) Trayek Sanggau – Pontianak Di Terminal Bus Sanggau Kecamatan Kapuas ?	Hasil penelitian ini menunjukkan peranan pengawasan oleh Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan bus di Kabupaten Sanggau. 1) Pengawasan dengan teknik inspeksi langsung belum optimal karena pengemudi angkutan bus tetap melanggar	Kurangnya penggunaan perspektif hukum islam dalam penelitian menjadikan penggunaan perspektif saddu adzariah sebagai unsur kebaruan, selain itu perbedaan tempat penelitian menjadi unsur kebaruan

			<p>peraturan yang telah berlaku meskipun mengetahui mengenai peraturan tersebut. 2) Pengamatan di lapangan tidak optimal disebabkan Dinas Perhubungan memiliki kendala kekurangan personil yang dibutuhkan untuk kegiatan turun di lapangan. 3) Teknik laporan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dilakukan dengan baik dibuktikan dengan pembuatan</p>	<p>peneliti yang akan dilakukan.</p>
--	--	--	--	--------------------------------------

			laporan dari pegawai pengawas, petugas terminal, kepala seksi dan kepala bidang.	
2	Dinda Anggun Tasya / Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung	1. Bagaimana kinerja Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung? 2. Apa saja faktor penghambat kinerja Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator produktivitas, responsibilitas dan akuntabilitas secara umum sudah cukup maksimal dalam memberikan pelayanan. Sedangkan, pada indikator kualitas layanan dan responsivitas masih kurang maksimal karena lamanya proses	Kurangnya penggunaan perspektif hukum islam dalam penelitian menjadikan penggunaan perspektif saddu adzariah sebagai unsur kebaruan, selain itu perbedaan tempat dan teori penelitian menjadi unsur kebaruan peneliti

		bermotor di Kota Bandar Lampung?	administrasi dan kurangnya respon dalam menanggapi pengguna layanan. Terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam kinerja UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. yaitu faktor teknologi, budaya organisasi dan kepemimpinan yang belum maksimal.	yang akan dilakukan.
3	Abuzar, Gatot Dwi Hendro Wibowo, Muh. Risnain / Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kendaraan Yang Muatannya	Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kendaraan Yang Muatannya Melebihi	Pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor	Kurangnya penggunaan perspektif hukum islam dalam penelitian menjadikan penggunaan

	<p>Melebihi Daya Angkut Dan Dimensi Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Pulau Lombok</p>	<p>Daya Angkut Dan Dimensi Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Pulau Lombok</p>	<p>(UPPKB) Bertais dengan melakukan tindakan-tindakan: Koordinasi kerja dengan Dinas Perhubungan Provinsi, Kepolisian, dan Kementerian Perhubungan, melakukan sanksi penindakan pidana denda berupa sanksi tilang terhadap kendaraan yang muatannya melebihi daya angkut dan dimensi serta sarana dan prasarana yang belum memadai, faktor –faktor yang</p>	<p>perspektif saddu adzariah sebagai unsur kebaruan, selain itu perbedaan tempat penelitian menjadi unsur kebaruan peneliti yang akan dilakukan.</p>
--	---	--	---	--

			<p>mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan yang muatannya melebihi daya angkut dan dimensi di pulau Lombok, faktor hukum dengan perubahan kewenangan dari Dinas Perhubungan Provinsi ke Pemerintah Pusat, faktor sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan yang melebihi daya angkut dan</p>	
--	--	--	--	--

			dimensi, faktor budaya pengusaha dan pengemudi yang rendah sehingga tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan di jalan	
4	Eko febrianto / Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dalam Mengatasi Kendaraan Yang Over Dimension Over Loading Tahun 2021	Bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dalam Mengatasi Kendaraan Yang Over Dimension Over Loading Tahun 2021	Hasil penelitian diketahui dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Over Dimension Over Loading sudah berjalan, namun belum bisa dikatakan optimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Over Dimension Over Loading oleh Dinas	Unsur pembaruan pada penelitian ini yaitu adanya penggunaan perspektif hukum islam

			<p>Perhubungan Provinsi Riau adalah masih terbatasnya sumber daya manusia yang terjun langsung kelapangan, anggaran pengawasan yang tidak cukup, tidak adanya tarif angkutan barang sehingga masih banyak yang melanggar dan kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Provinsi Riau dengan pihak kepolisian dan instansi terkait.</p>	
5	Dini Ayu Pratiwi / Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over	1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas	Hasil penelitian diketahui dapat disimpulkan bahwa	Unsur pembaruan pada penelitian

	<p>Loading Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau</p>	<p>Perhubungan Provinsi Riau dalam mengatasi kendaraan yang Over Dimension Over Loading? 2. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengatasi kendaraan yang Over Dimension Over Loading?</p>	<p>pelaksanaan pengawasan Over Dimension Over Loading sudah berjalan, namun belum bisa dikatakan optimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Over Dimension Over Loading oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah masih terbatasnya sumber daya manusia yang terjun langsung kelapangan, anggaran pengawasan yang tidak cukup, tidak adanya tarif angkutan</p>	<p>ini yaitu adanya penggunaan perspektif hukum islam</p>
--	---	---	---	---

			<p>barang sehingga masih banyak yang melanggar dan kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Provinsi Riau dengan pihak kepolisian dan instansi terkait.</p>	
--	--	--	--	--

B. kerangka Teori

1. Konsep Pengawasan

a. Pengertian pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²⁷

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan

²⁷ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133. <http://repository.uinsu.ac.id/4937/4/BAB%20II.pdf>

maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²⁸

Menurut Sujamto, Pengawasan adalah “Segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.”²⁹

Pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan yang berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekarno K, Pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. Hal ini dipertegas kembali oleh T. Hani Handoko, pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

b. Macam Macam Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:³⁰

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

²⁸ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali, 2013), 172. <http://repository.uinsu.ac.id/4937/4/BAB%20II.pdf>

²⁹ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1983),7.

³⁰ Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.21.

- b. Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”
- 2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.
 - c. Pengawasan preventif Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - d. Pengawasan represif Adapun pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
- 3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern
 - a. Pengawasan intern Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.
 - b. Pengawasan ekstern Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:
 - 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
 - 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahankesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.
 - 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan

- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

c. Bentuk pengawasan

Pengawasan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain segi ekonomi atau manajemen dan segi hukum.³¹

1. Dari Segi Manajemen

Pengawasan diperlukan untuk menjamin agar suatu kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana (*planning*) sehingga tujuan organisasi tercapai. Pengawasan juga untuk menjaga agar fungsi dan pemerintahan berjalan baik dan terjamin penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

2. Dari Segi Hukum Administrasi

Pengawasan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi rakyat atau sikap-tindakan badan/pejabat tata usaha negara dapat diupayakan.

d. Fungsi Pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai tujuan yang disandangnya, mengenai hal ini Soewarno Hadayaningrat menyatakan 4 hak yang terkait dengan fungsi pengawasan yaitu³² :

- a. Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

³¹ SF. Marbun. *Hukum Administrasi Negara II*.(Yogyakarta:FH UII Press,2013), 2.

³² Dian Pertiwi, Jurnal, Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang, Jom FISIP Volume 1 No. 2. Oktober, 2014, Hlm, 6.

- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

Dari beberapa fungsi pengawasan tersebut akan menimbulkan rasa tanggungjawab dari seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan.

Pengawasan merupakan suatu proses yang terus-menerus yang dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti dan periodik. di dalam melakukan pengawasan haruslah diutamakan adanya kerjasama dan dipeliharanya rasa kepercayaan. Jaminan tercapainya tujuan dengan mengetahui perbedaan-perbedaan antara rencana dan pelaksanaan dalam waktu yang tepat sehingga dapat diadakan perbaikan-perbaikan dengan segera dan mencegah berlarut-larutnya kesalahan. Dalam melakukan pengawasan diperlukan pandangan yang jauh ke muka untuk dapat mencegah terulangnya kekurangan-kekurangan dari rencana yang sekarang terhadap rencana berikutnya.³³

2. Dasar Dasar Sistem Transportasi dan Perannya dalam Ekonomi

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Menurut Salim (2000) transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (*movement*) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (*comoditi*) dan penumpang ke tempat lain. Menurut Miro transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan

³³ Ninik Widiyanti, Sunindhia, *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari pusat*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 49.

tertentu. Sedangkan menurut Nasution transportasi adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.³⁴

Dalam sistem transportasi juga terdapat 5 (lima) unsur pokok, yaitu:

1. Orang yang membutuhkan.
2. Barang yang dibutuhkan.
3. Kendaraan sebagai alat angkut.
4. Jalan sebagai prasarana angkutan.
5. Organisasi yaitu pengelola angkutan.

Secara umum, penggolongan moda transportasi didasarkan pada empat unsur transportasi berikut, yaitu:³⁵

1. Jalan Jalan merupakan kebutuhan yang paling penting dalam transportasi. Tanpa adanya jalan tidak mungkin tersedia jasa transportasi bagi pemakainya. Jalan ditujukan dan disediakan sebagai dasar alat angkutan untuk bergerak dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan kereta api, jalan air dan jalan udara.
2. Alat Angkutan Perkembangan dan kemajuan jalan atau alat angkutan merupakan dua unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya. Alat angkutan dapat digolongkan dalam angkutan jalan darat, angkutan jalan air dan angkutan udara.
3. Tenaga Penggerak Tenaga penggerak yang dimaksudkan adalah tenaga atau energi yang dipergunakan untuk menarik, mendorong atau menggerakkan alat angkutan, seperti tenaga manusia, binatang, tenaga uap, batu bara, BBM, tenaga diesel, tenaga listrik, tenaga atom dan tenaga nuklir. Penggunaan tenaga penggerak berkembang sesuai kemajuan dan pemakaian teknologi di daerah bersangkutan.

³⁴ Nur Khaerat Nur., dkk, *sistem transportasi* (Medan: Yayasan kita menulis, 2021),5.

³⁵ Kamaluddin.,*Ekonomi Transportasi*,(Jakarta:Ghalia Indonesia,2003),17-18.

4. Tempat Pemberhentian Tempat pemberhentian dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan, bandara yaitu tempat di mana suatu perjalanan transportasi dimulai maupun berhenti/berakhir sebagai tempat tujuannya.

Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor. Namun yang urgen adalah peran dan pentingnya transportasi dalam kaitannya dengan aspek ekonomi dan sosial ekonomi pada negara dan masyarakat. Dalam hubungan ini, yang utama adalah: (a) tersedianya barang (*availability of goods*), (b) stabilisasi dan penyamaan harga (*stabilization and equalization*), (c) penurunan harga (*price reduction*), (d) meningkatnya nilai tanah (*land value*), (e) terjadinya spesialisasi antar wilayah (*territorial division of labor*), (f) berkembangnya usaha skala besar (*large scale production*), dan (g) terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk (*urbanization and population concentration*) dalam kehidupan.³⁶

Tiap negara, bagaimanapun tingkatan perkembangannya, dalam rangka menyusun sistem transportasi nasional atau dalam menetapkan policy transportasi nasional harus menentukan terlebih dahulu tujuan-tujuan mana yang membutuhkan jasa angkutan dalam sistem transportasi nasional. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan pengembangan ekonomi ialah:

1. Meningkatkan pendapatan nasional, disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk, bidang-bidang usaha dan daerah-daerah.
2. Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri, dan pemerintah.
3. Mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta mensuplai pasaran dalam negeri.

³⁶ Kadir, A. (2006). Transportasi: peran dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi nasional. *Jurnal perencanaan dan pengembangan wilayah wahana hijau*, 1(3), 121-131.

4. Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Transportasi memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengembangan ekonomi tersebut. Sejalan dengan tujuan-tujuan ekonomi adapula tujuan-tujuan yang bersifat non-ekonomis, yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, mempertinggi ketahanan dan pertahanan nasional. Jelas, bahwa tujuan-tujuan ekonomis dan nonekonomis tidak selalu berjalan seirama dalam arah yang sama.

Objek dasar kajian perencanaan transportasi adalah pergerakan manusia atau barang yang pasti melibatkan banyak moda transportasi. Pemilihan moda transportasi oleh pengguna adalah waktu perjalanan, biaya, kenyamanan, keselamatan, tingkat kepopuleran suatu moda, maksud perjalanan dan kelaziman menggunakan suatu moda.

Perilaku pelaku perjalanan dalam memilih moda angkutan ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya: karakteristik pelaku perjalanan (*the characteristic of trip maker*) meliputi pemilihan kendaraan, pendapatan dan tingkat sosial., karakteristik perjalanan (*the characteristic of trip*) meliputi tujuan, waktu dan jarak dan karakteristik sistem transportasi (*the characteristic of transportation sistem*) Secara kuantitatif, meliputi waktu tunggu, waktu yang diperlukan untuk mengakses pada moda transportasi lainnya, tarif dan ketersediaan tempat parkir. Secara kualitatif, meliputi kenyamanan, kepercayaan dan keamanan.³⁷

Angkutan barang memiliki berbagai jenis berdasarkan moda transportasi yang digunakan, seperti angkutan darat, laut, udara, dan kereta api. Setiap jenis memiliki peraturan dan regulasi yang berbeda tergantung pada negara, jenis barang, dan moda transportasi yang digunakan. Berikut penjelasan singkat mengenai jenis-jenis angkutan barang beserta regulasinya di Indonesia:

³⁷ Nur Khaerat Nur., dkk, *sistem transportasi*, 8.

1. Angkutan darat

Moda transportasi darat terdiri dari seluruh bentuk alat transportasi yang beroperasi di darat. Moda transportasi darat sering dianggap identik dengan moda transportasi jalan raya. Moda transportasi darat terdiri dari berbagai varian jenis alat transportasi dengan ciri khusus.³⁸ Truk, kontainer, pick-up, dan kendaraan roda dua (untuk pengiriman jarak dekat). Aturan mengenai berat maksimal (*overloading*) dan volume (*over-dimension*) pada kendaraan angkutan barang diatur dalam beberapa peraturan yang mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan turunannya.

2. Angkutan laut

Angkutan laut adalah kegiatan mengangkut dan atau memindahkan penumpang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang memiliki bentuk dan jenis tertentu, serta dapat digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau bentuk energi lainnya . Angkutan dibutuhkan karena keberadaan pusat-pusat produksi yang letaknya berbeda dengan pusat-pusat konsumsi. Perbedaan ini menyangkut kelainan nilai hasil produksi daerah asal untuk dijual ke daerah tujuan guna mempertinggi nilai barang hasil produksi. Diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Angkutan barang harus mematuhi regulasi Keselamatan Pelayaran yang meliputi kelaikan kapal, sertifikasi kapal, dan manajemen keselamatan. Untuk barang berbahaya, pengangkutan diatur dengan peraturan tambahan seperti IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Code.

3. Angkutan udara

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan

³⁸ Nur Khaerat Nur., dkk, *sistem transportasi*, 143.

manusia. Salah satunya adalah transportasi udara yang menjadi semakin penting akibat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipisahkan oleh perairan yang luas. Transportasi udara merupakan sarana transportasi yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah tersebut dengan waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan moda transportasi lainnya.³⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerbangan dijelaskan bahwa “angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara”. Angkutan udara merupakan salah satu moda angkutan umum tercepat yang dapat menghubungkan batas-batas internasional.

3. Saddu Adzariah

a. Pengertian saddu adzariah

Pengertian dzari 'ah ditinjau dari segi bahasa adalah "jalan menuju sesuatu ". Dengan demikian, dzari'ah adalah wasilah (perantara). Secara istilah, menurut Abu Zahra, Sad ad-dzari'ah adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan. Dengan kata lain, Sad ad-dzariah berarti menutup jalan yang menuju pada kerusakan.⁴⁰

Sadd al-dzari'ah dalam ushul fiqh dikenal sebagai salah satu metode istinbat hukum untuk berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi umat, namun tidak memiliki dalil secara shahih yang dapat dijadikan dasar hukumnya. Dengan menggunakan sadd al-dzari'ah akan menjadi salah satu alternatif untuk pemenuhan kekosongan hukum, karena dengan penggunaan sadd al-dzari'ah ini sebagian persoalan hukum dapat diselesaikan. Hal tersebut harus dilakukan untuk memastikan setiap persoalan hukum yang dihadapi umat memiliki dasar legalitasnya baik melalui sumber hukum yang qath'iy, maupun sumber hukum dhannya dan juga metode yang

³⁹ Nur Khaerat Nur., dkk, *sistem transportasi*, 80.

⁴⁰ Harisuddi, *ilmu ushul fiqh*, 115

dikembangkan oleh masing-masing mujtahid muthlak. Sadd al-dzari'ah sebagai metode istinbath hukum memiliki pembahasan dan tela'ahan yang panjang dan detail di kalangan fuqaha.⁴¹

Dalam ushul fikih, Sadd al-Dzari'ah terbagi menjadi dua; pertama, Sadd al-Dzari'ah dan yang kedua adalah fath Sadd al-Dzari'ah. Sadd al-Dzari'ah adalah menghindari melakukan suatu perbuatan untuk menghindari perbuatan yang merugikan (al-mafsad), jika memang perbuatan tersebut akan menimbulkan mafsadah. Pencegahan terhadap mafsadah ini dilakukan karena perbuatan itu bersifat terlarang. Contoh, hukum menjual anggur adalah mubah (boleh), karena memang anggur merupakan buah yang termasuk pada kategori buah yang halal untuk dimakan. Namun karena menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi suatu minuman yang dilarang (minuman keras), maka perbuatan itu menjadi terlarang. Perbuatan itu dilarang karena akan menimbulkan mafsadah. Tujuan pelarangan ini dimaksudkan untuk mencegah agar orang pengelola anggur tersebut tidak membuat minuman keras, juga agar orang-orang terhindar dari meminum minuman yang memabukkan.⁴²

Sedangkan fath Sadd al-Dzari'ah adalah menganjurkan jalan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan masalah (manfaat ataupun kebaikan), jika memang perbuatan tersebut akan menimbulkan kebaikan. Semua media yang memungkinkan itu akan menciptakan kemaslahatan, maka hal tersebut harus didorong dan dianjurkan, karena dalam Islam, kemaslahatan adalah salah satu hal yang harus utamakan⁴³

⁴¹ Mahendra, Z. I. (2020). *Sistem Defensif Terhadap Keberadaan Penumpang Ilegal untuk Keselamatan Pelayaran dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2008 dan Sadd Al-Dzari'ah* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

⁴² Fawaid, Imam. "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13.2 (2019): 323-340.

⁴³ Adb. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah, 2011), 169.

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:

1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
2. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarannya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarannya juga haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah-nya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.²⁶ Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama' adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:
 1. Sisi yang mendorong untuk berbuat.
 2. Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk:
 - a. Natijah-nya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
 - b. Natijah-nya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga dianggap buruk, dan hal itu juga dilarang.⁴⁴

Dzari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi, dan para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan kelompok sadd dzari'ah ke beberapa aspek, di antaranya:

1. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:
 - a. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang.
 - b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang.

⁴⁴ Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam, 112.

- c. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.²⁸
2. Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi dzari'ah menjadi 4 yaitu:
1. Dzari'ah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
 2. Dzari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
 3. Dzari'ah yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.
 4. Dzari'ah yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.²⁹
3. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi dzari'ah menjadi 4 macam:
- a. Dzari'ah yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang di tanah sendiri yang lokasinya berdekatan dengan pintu rumah orang lain dan kondisinya gelap.
 - b. Dzari'ah yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
 - c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan.

- d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya semacam jualbeli yang dilakukan untuk mengelak dari riba, umpama si A menjual arloji kepada si B dengan harga Rp.1.000.000 dengan hutang, dan ketika itu arloji tersebut dibeli lagi oleh si A dengan harga Rp.800.000 tunai, si B mengantongi uang Rp.800.000 tetapi nanti pada waktu yang sudah ditentukan si B harus membayar Rp 1000.000 pada si A. Jual beli seperti ini dikenal dengan bai' alainah atau bai'ul ajal. 30

b. Kehujjahan saddu adzriah

Soal kehujjahan Dzari'ah, di kalangan ulama ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan sadd adz-dzari 'ah sebagai dalil syara'. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'

- a. Firman Allah SWT. dalam surat Al-An 'am : 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya:"Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.(QS. Al-An'Am: 108)

- b. Hadis Rasulullah SAW. antara lain:

إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتِمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟

قَالَ: يَسُبُّ أَبَا رَجُلٍ فَيَسُبُّهُ أَبُوهُ، وَيَسُبُّ أُمَّ رَجُلٍ فَيَسُبُّهُ أُمُّهُ

Artinya: *Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah SAW. ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat Ibu dan bapaknya. Rasulullah SAW. menjawab, "Seseorang yang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya.*(H.R. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ آيَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya: *Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."*

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari'ah*.⁴⁵

⁴⁵ Suwarijin, *ushul fiqh* (Yogyakarta:teras,2012), 175.

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu, yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Maksud dari penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang akan langsung terjun ke tempat yang akan diteliti beserta informan yang telah ditentukan⁴⁶. Penelitian yuridis empiris yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat, penelitian dengan metode yuridis empiris merupakan penelitian yang bersifat menjelajah (*Ekspolator*) menjelaskan dan juga melukiskan (*Deskriptif*) dan menjelaskan (*Eksplanatori*). penelitian empiris merupakan penelitian sosiologis dengan kata lain penelitian lapangan (*field research*), yang mana di dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didasarkan oleh fakta-fakta dari hasil penelitian di lapangan⁴⁷. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya suatu pemahaman tentang situasi ilmiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya.⁴⁸

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, agar mendapat hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dapat dikatakan penelitian yuridis empiris karena berdasarkan judul yang diangkat mengarah kepada Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap Transportasi Angkutan barang perspektif Saddu Adzariah, sehingga peneliti mengumpulkan data langsung

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Hukum Dalam Praktik" (JAKARTA: Sinar Grafika, 2005). 15

⁴⁸ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt Grasindo, 2013), 10

dari lapangan, seperti hasil pengawasan, catatan pelanggaran, dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Keselamatan.

Dalam penelitian yuridis empiris, objek kajian lebih ditekankan pada kondisi lapangan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.⁴⁹ Kemudian kumpulan data tersebut akan diuraikan dalam bentuk deskriptif dan diolah lebih lanjut untuk menganalisis data yang terkumpul.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁵⁰ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).⁵¹

Dengan pendekatan yuridis soisologis melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, pendekatan dengan cara sosiologi hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi sosial yang di dalamnya ada keikutsertaan dari masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵² Alasan penggunaan metode yuridis sosiologis ini adalah karena peneliti ingin memahami implementasi ke lapangan dimana pengawasan yan dilakukan belum optimal, dengan terlibat

⁴⁹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Sejarah Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia), (bandung: PT Refika Aditama, 2018).

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

⁵¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

⁵² Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30

secara langsung dalam pengamatan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi pada penelitian ini bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar yang beralamat Jl. Raya Dandong No.53, Dandong, Kec. Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66152. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan peneliti sudah melakukan pra survey dengan lokasi tersebut. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar memiliki akses terhadap data-transportasi, data laporan pengawasan, serta kebijakan terkait penertiban angkutan, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang valid dan terpercaya.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.⁵³ Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasi menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Maka narasumber yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala bidang keselamatan dishub Kabupaten Blitar

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam yang digunakan adalah metode jenis penelitian empiris. Dengan beberapa komponen pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, seperti yang peneliti gunakan pada penelitian ini.

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵⁵ Dengan observasi atau pengamatan ini penulis akan melakukan pengamatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar.
- b. Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁵⁶ Penulis akan melakukan tanya jawab secara langsung dan merekam dengan bapak Widiyanto Kurniawan selaku kepala bidang keselamatan Dishub Kabupaten Blitar. Narasumber akan diajukan pertanyaan mengenai pengawasan transportasi angkutan barang, selanjutnya peneliti akan mencatat jawabannya. Ada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada Informan.
- c. Dokumentasi, dokumentasi adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang benar adanya dari hasil sumber informasi khusus seperti tulisan, buku, undang-undang⁵⁷. Dan dalam memperoleh data, peneliti melakukan dokumentasi dengan cara pengambilan gambar yang terkait dengan penelitian. Ditambah dengan data yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar.

6. Metode Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104. http://repository.radenintan.ac.id/1788/4/bab_3_%28tiga%29_fix.pdf

⁵⁶ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 138 http://digilib.uinsa.ac.id/46176/3/Rizky%20Ardiansyah_C86215023.pdf

⁵⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

- a. Editing adalah memeriksa kembali data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.⁵⁸ Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh. Data-data yang telah didapat dari observasi akan diperiksa untuk dijadikan bahan penulisan skripsi tentang pengawasan terhadap transportasi angkutan barang perspektif saddu adzariah.
- b. Klasifikasi (*classifying*), Cara klasifikasi ini untuk menggolongkan data berdasarkan keperluan dalam penelitian ini agar tertata dan mudah untuk mengelolanya, tahapan ini berguna untuk membatasi beberapa masalah yang tidak boleh digunakan dan dimasukkan kedalam penelitian⁵⁹. Dalam hal ini peneliti harus cermat untuk mendalami semua informasi yang telah didapatkan guna mengelompokkan data primer, sekunder, dan tersier.
- c. Analisis (*Analysing*), merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam penyederhanaan data agar mudah dipahami dan dibaca sehingga peneliti dapat dengan mudah menyelesaikan analisisnya. Pada tahap ini menyederhanakan data-data yang diperoleh dari tokoh di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar mengaitkan sesuai dengan tema penelitian. penelitian ini dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam menjawab permasalahan terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara pengawasan yang dilakukan oleh Dishub Kabupaten Blitar dan kinerja transportasi barang di Kabupaten Blitar.
- d. Pembuat Kesimpulan (*Concluding*), merupakan tahapan akhir yang digunakan untuk mengolah data dengan mengambil kesimpulan data

⁵⁸ Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

⁵⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

yang sudah dianalisa, agar mendapatkan solusi dan jawaban mengenai rumusan masalah, pada tahapan ini, data yang telah diolah akan dijabarkan dengan kalimat yang mudah di pahami bagi para pembaca untuk hasil akhir⁶⁰.

⁶⁰ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakawah* 17, No. 33 (2019), 81.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum obyek penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' – 112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Sebelah Timur	: Kabupaten Malang
Sebelah Selatan	: Samudra Indonesia
Sebelah Barat	: Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “point of

essential” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.⁶¹

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar

Lokasi yang saya teliti adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar yang beralamat di Jl. Raya Dandong No.53, Dandong, Kec. Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66152. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan peneliti sudah melakukan pra survey dengan lokasi tersebut dan mendapatkan bahwa lokasi tersebut memiliki karakteristik yang cocok dengan permasalahan yang akan diteliti dan lembaga ini sudah mewakili kriteria untuk pengambilan data penelitian

a. **Kedudukan dan struktur organisasi**

- Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan serta tugas pembantuan.
- Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
 1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 5. Bidang Manajemen Lalu Lintas, membawahi:
 6. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas;
 7. Seksi Perparkiran;
 8. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 9. Bidang Teknik, Sarana Dan Pengembangan Transportasi, membawahi:
 10. Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 11. Seksi Perlengkapan Jalan;

⁶¹ Blitarkab.go.id “Gambaran Umum Kabupaten Blitar” ,diakses, 7 oktober 2024 <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2/>

B. Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Terhadap Angkutan Barang Berdasarkan Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kata "pengawasan," yang berarti "awas," adalah akar dari istilah "penjagaan." Dalam ilmu manajemen dan administrasi, frasa "pengawasan" mengacu pada salah satu komponen operasi manajerial. Muchsan menekankan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengevaluasi bagaimana suatu tugas secara *de facto* dilaksanakan, dan tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam contoh ini, rencana).⁶³

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan beleid yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkelindan dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.⁶⁴

Adapun untuk tindakan pengawasan tersebut, maka setidaknya-tidaknya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan yang jelas, yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.

⁶³ Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 38

⁶⁴ Saputra, Yulianta. "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara." *Atikel Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.⁶⁵

Uji berkala kendaraan bermotor (kir) merupakan kewenangan pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UULLAJ ayat 1 yaitu (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Sementara itu berdasarkan bagian kelima bidang keselamatan paragraf satu Pasal 15 Peraturan Bupati Blitar Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar.

- 1) Bidang Keselamatan mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis di bidang keselamatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keselamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan, penyelenggaraan transportasi; dan verifikasi pembangunan keselamatan kebijakan, dan prasarana
 - b. pelaksanaan penguJian berkala kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan; dan
 - d. pemberian rekomendasi penetapan izin jasa usaha perawatan kapal dan izin pelatihan mengemudi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupten Blitar memiliki kewenangan dalam melakukan uji berkala kendaraan bermotor. Undang-

⁶⁵ Saputra, Y. (2023). Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara. *Atikel Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten, untuk mengawasi pelaksanaan peraturan terkait angkutan barang di wilayahnya, pengawasan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan, terjadinya pelanggaran seperti kelebihan muatan (*overloading*) dan *over-dimension* (modifikasi dimensi kendaraan yang tidak sesuai aturan), menjaga infrastruktur jalan agar tidak cepat rusak akibat beban berlebih.⁶⁶

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 49 ayat (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.⁶⁷ Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang. Uji berkala kendaraan bermotor dilakukan setiap enam bulan sekali atau setahun dua kali.⁶⁸

Uji berkala kendaraan bermotor memiliki dua persyaratan yaitu syarat teknis dan syarat laik jalan. Hal ini sesuai dengan UULLAJ dalam pasal 54

1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri; dan

⁶⁶ Ayunia, A. D., Nofrisel, N., & Adnyana, I. M. (2021). Sektor Transportasi pada Angkutan Barang dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 7(3), 192-202.

⁶⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28

⁶⁸ Widiyanto, wawancara (Blitar 30 September 2024)

- e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- 3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- 4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.
- 5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- 6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- 7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.⁶⁹

Berdasarkan paparan diatas untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Transportasi Angkutan Barang maka, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Widiyanto selaku Kepala Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Terkait pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Undang Undang Lalu Lintas dan

⁶⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31

Angkutan Jalan bapak widianto menjelaskan bahwa pengawasan terhadap transportasi angkutan barang dilakukan secara berkala yang dilakukan setiap enam bulan sekali atau setahun dua kali.

Dalam pengawasan preventif Dishub Kabupaten Blitar melakukan pemeriksaan Uji Kir untuk memastikan kendaraan bermotor, terutama angkutan barang, memenuhi standar teknis dan laik jalan melalui uji berkala. Pemeriksaan meliputi kondisi rem, lampu, ban, sistem kemudi, dan aspek teknis lainnya yang berpengaruh pada keselamatan. Pengawasan dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar yang terletak di Jl. Raya Dandong No.53, Dandong, Kec. Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar memiliki 2 (dua) unit pengujian yaitu unit I di Srengat dan unit II di Wlingi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar melakukan Pengawasan represif dengan cara melakukan operasi gabungan bersama kepolisian dan instansi terkait untuk memeriksa kendaraan di jalan raya. Razia ini mencakup pengecekan dokumen kendaraan, izin operasional, kelaikan kendaraan, serta kepatuhan terhadap jalur angkutan yang telah ditetapkan. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan dari bapak widianto tersebut sesuai dengan konsep pengawasan. Dimana pengawasan menurut sujanto adalah Segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

⁷⁰ Widiyanto, wawancara (Blitar 30 September 2024)

Tabel 2. Data Kendaraan Bermotor yang melakukan uji kir

No.	Tahun	Mobil barang	Kereta gandengan	Kerata tempelan	bus	Penumpang	total
1	2020	12.602	163	10	521	17	17.570
2	2021	10.861	149	11	470	29	15.179
3	2022	9.277	115	12	394	20	12.876
4	2023	7326	53	11	356	11	10.307

Data Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar

Data diatas merupakan data uji kelayakan kendaraan bermotor yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar pada tahun 2020-2023. Target sebesar 9.675 unit. Jumlah kendaraan angkutan barang yang wajib uji kelayakan kendaraan bermotor yang di Kabupaten Blitar periode tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah angkutan barang yang melakukan uji kir di Kabupaten Bitar mencapai 7.326 unit. Penurunan jumlah angkutan barang dalam kurun waktu 5 tahun kendaraan angkutan mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 17,77%.⁷¹ Permasalahan yang sering dialami adalah waktu yang digunakan petugas dalam proses uji kir yang masih belum sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dan lebih lama dari yang seharusnya. Selain permasalahan waktu, ada juga tempat parkir atau fasilitas kurang memadai untuk menampung kendaraan setiap harinya yang ingin melakukan uji kir. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan bagi pemilik kendaraan Masih banyak pemilik kendaraan, khususnya angkutan barang, yang belum memahami pentingnya uji KIR untuk keselamatan kendaraan dan penumpang. Hal ini menyebabkan rendahnya pemenuhan untuk melakukan pengujian secara berkala.

Adapun Upaya yang dilakukan adalah Mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada pengusaha angkutan barang dan sopir tentang aturan lalu

⁷¹ Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah” diakses 16 Desember 2024. <https://dishub.blitarkab.go.id/laporan/kinerja/lkpi/>

lintas dan angkutan barang. Mendorong kepatuhan terhadap standar keamanan dan keselamatan.⁷²

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan telah berjalan dengan cukup baik. Uji kelayakan kendaraan bermotor merupakan bentuk pengawasan preventif yang dilakukan untuk memastikan kendaraan memenuhi standar teknis dan laik jalan. Sementara itu, dalam pengawasan represif, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait guna menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, pengawasan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meskipun masih terdapat kendala-kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Berdasarkan Undang Undang LLAJ kendaraan yang telah lulus uji akan diberikan smart card. Smart card uji kir berisi data kendaraan dan identitas pemiliknya. Data-data yang tercantum dalam smart card uji kir, antara lain: Data wajib uji, Spesifikasi administrasi kendaraan, Kapan kendaraan harus diuji, Kapan kendaraan habis uji. Dishub Kabupaten Blitar juga sudah menggunakan RFID untuk ditempel di kaca mobil angkutan untuk memudahkan pada saat pengecekan. Sedangkan apabila kendaraan belum memenuhi persyaratan atau belum lulus uji akan diberikan surat keterangan tidak lulus uji dan bisa Kembali lagi untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor.

Uji berkala kendaraan bermotor tidak dipungut biaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Ini merupakan suatu pelayanan dasar dan kewajiban yang harus kita laksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dishub.*⁷³ Meskipun uji kir tidak dipungut biaya namun kesadaran

⁷² Anggarasena, B. (2010). *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

⁷³ Widiyanto, wawancara (Blitar 30 September 2024)

Masyarakat yang mempunyai kendaraan wajib uji masih rendah. Padahal, layanan tersebut bagian dari upaya meminimalisasi potensi kecelakaan lalu lintas. penggratisan uji kir dan denda bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemilik kendaraan. Sebab, angkutan barang , umum dan angkutan bus memiliki risiko yang lebih tinggi lantaran melibatkan keselamatan orang banyak.

Pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji kir dapat diberikan sanksi. di mana dalam UU LLAJ No 22/2009 pasal 76 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembayaran denda;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Untuk peningkatan pelayanan masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar memberi Kemudahan dan Transparasi data pengujian kendaraan bermotor yang dapat diakses secara online melalui Aplikasi berbasis Teknologi Informasi Online, Aplikasi yang dapat membantu pemilik kendaraan umum atau angkutan barang untuk memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan serta proses administrasi seputar pengujian kendaraan bermotor.⁷⁴

Pengawasan muatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan angkutan barang beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait batasan muatan dan dimensi kendaraan. Kegiatan pengawasan ini meliputi pemeriksaan langsung di lapangan, penimbangan kendaraan di jembatan timbang, serta pengecekan dokumen kelengkapan kendaraan dan muatan. Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengemudi dan pemilik angkutan barang

⁷⁴ Widiyanto, wawancara (Blitar 30 September 2024)

untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan guna menjaga keselamatan, keamanan, serta kelancaran lalu lintas, sekaligus melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat pelanggaran muatan.⁷⁵

Pengawasan Muatan Barang diatur dalam Pasal 169 UULLAJ

- 1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- 2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- 3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- 4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Jalur utama provinsi di Kabupaten Blitar yang dapat digunakan untuk angkutan barang adalah jalur yang melewati Kesamben-Wlingi-Talun-Garum-Kota Blitar-Srengat. Untuk mengawasi kendaraan angkutan barang yang melintas di Jalan Raya kabupaten Blitar, terdapat Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Talun. UPPKB Talun berwenang melakukan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar batas muatan, dimensi kendaraan, tata cara muat jalan, dan masa uji kendaraan.

Tantangan dalam pengawasan angkutan barang oleh Dinas Perhubungan meliputi beberapa aspek yaitu kurangnya fasilitas jembatan timbang. Di kabupaten Blitar sendiri hanya terdapat satu jembatan timbang yaitu di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Talun, sehingga pengawasan terhadap kelebihan muatan kendaraan tidak

⁷⁵ PURNOMO, A. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN:(Studi Kota Surakarta). *Dinamika Hukum*, 15(1).

dapat dilakukan secara optimal di seluruh wilayah. Pelanggaran melebihi muatan atau ODOL masih sering ditemukan di kabupaten Blitar akibat lemahnya peraturan hukum dan kurangnya kesadaran para pelaku usaha angkutan.⁷⁶

Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap transportasi angkutan barang sangat penting dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang Undang ini, Dinas Perhubungan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kelaikan jalan kendaraan angkutan barang melalui proses uji berkala (uji KIR). Setiap kendaraan wajib menjalani uji teknis yang meliputi pemeriksaan rem, ban, lampu, dan berbagai aspek teknis lainnya guna memastikan bahwa kendaraan tersebut aman dioperasikan di jalan raya.⁷⁷

Uji KIR merupakan instrumen pengawasan utama untuk mengidentifikasi apakah kendaraan angkutan barang memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Dinas Perhubungan tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kendaraan laik jalan, tetapi juga memantau kapasitas muatan guna menghindari overloading yang dapat merusak infrastruktur jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Pengawasan ini bersifat preventif dan bertujuan untuk mencegah potensi kecelakaan akibat penggunaan kendaraan yang tidak layak. Jika ditemukan pelanggaran, seperti kendaraan yang tidak lolos uji KIR atau beroperasi melebihi kapasitas muatan, Dinas Perhubungan dapat mengambil tindakan tegas, termasuk penegakan hukum melalui sanksi administratif atau pencabutan izin operasi.

Dengan sistem pengawasan yang efektif ini, Dinas Perhubungan tidak hanya berusaha menjaga keselamatan para pengguna jalan tetapi juga

⁷⁶ Setiadi, A. D. M. (2015). *Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Kendaraan Yang Kelebihan Muatan Di Jembatan Timbang (Studi Di Upt Llj Kabupaten Tulungagung)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

⁷⁷ Romadhoni, N. P. (2024). Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Uji Kendaraan Bermotor: Penyebab dan Akibat. *Journal of Student Research*, 2(1), 59-68.

mendukung kelancaran distribusi barang yang berperan penting dalam perekonomian. Peran pengawasan tersebut, sejalan dengan amanat UU No. 22 Tahun 2009, adalah upaya konkret dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Blitar.

C. Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Transportasi Angkutan Barang Persperktif Saddu Adzariah

Sadd al-dzari'ah terdiri atas dua perkara yaitu sadd dan dzari'ah. Sadd berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang dzari'ah berarti jalan atau perantara. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan hukum syarak secara sad al-dzari'ah ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan. Hal ini sesuai dengan tujuan umum syariat menetapkan perintah-perintah, baik yang dapat dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, semua perlu ada hal yang dikerjaka sebelumnya.⁷⁸

Kebalikannya adalah fath al-dzari'ah, yaitu membuka jalan yang menuju pada kebaikan. Jalan keburukan harus ditutup, sedangkan jalan kebaikan harus dibuka. Imam al-Qarafi mengatakan: "Ke- tahuilah! Dzari'ah itu wajib ditutup sebagaimana halnya ia wajib dibuka. Karena itu menutup dan membuka dzari'ah itu bisa makruh, bisa sunnah dan bisa mubah hukumnya."⁷⁹

Saddu al-Dzari'ah adalah prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pencegahan terhadap tindakan yang bisa menimbulkan kemudaratan atau bahaya. Tujuannya adalah untuk menutup celah yang dapat berujung pada perbuatan yang dilarang atau merugikan. Konsep ini sejalan dengan fungsi pengawasan yang bertujuan untuk mencegah

⁷⁸ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 288.

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Juz 2, 173.

terjadinya pelanggaran atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi dzari'ah menjadi 4 yaitu:

1. Dzari'ah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
2. Dzari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
3. Dzari'ah yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.
4. Dzari'ah yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.

Berdasarkan empat jenis dzari'ah yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dalam konsep Saddu Adzariah , pengawasan uji KIR oleh Dinas Perhubungan lebih dominan dalam jenis dzari'ah yang tertutup pasti , yang fokus pada mencegah kerusakan yang sudah jelas, seperti kecelakaan akibat kendaraan yang tidak layak jalan . Pengawasan ini berfungsi untuk menutup jalan kerusakan dengan memastikan kendaraan memenuhi standar teknis menuju yang aman.

Dalam konteks pengawasan angkutan barang oleh Dinas Perhubungan, prinsip ini relevan untuk mencegah tindakan atau situasi yang dapat mengarah Kerusakan infrastruktur jalan akibat pelanggaran ODOL (*Over Dimension dan Overloading*). Kecelakaan lalu lintas yang

disebabkan oleh kendaraan tidak laik jalan. Pelanggaran aturan lalu lintas dan angkutan yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

Saddu al-Dzari'ah menekankan perlunya tindakan preventif yang kuat untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Pengawasan dianggap sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga tidak membawa dampak negatif. Pengawasan yang efektif membantu dalam mengidentifikasi dan menutup kemungkinan jalan menuju tindakan yang tidak diinginkan atau merusak.

Pengawasan preventif berusaha memastikan bahwa proses, kebijakan, atau tindakan yang diambil tidak menyebabkan dampak negatif. Hal ini sejalan dengan Saddu al-Dzari'ah, yang menutup peluang bagi munculnya kemudaratatan sebelum terjadi, baik dalam aspek hukum, sosial, atau administrasi.

Dalam penerapan saddu al dzariah dalam pengawasan yang dilakukan dishub kabupaten Blitar Melakukan penimbangan di jembatan timbang dan memberikan sanksi terhadap pelanggar untuk mencegah kerusakan jalan serta bahaya kecelakaan. Melakukan uji KIR secara berkala untuk memastikan bahwa kendaraan angkutan barang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Salah satu tujuan utama dalam pengawasan adalah memastikan bahwa semua proses, kebijakan, dan tindakan dilakukan untuk kepentingan umum . Dalam Islam, masalahah (kemaslahatan) adalah prinsip yang menuntut segala keputusan atau tindakan yang diambil harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan menghindari kerugian.

Saddu al-Dzari'ah berperan untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan yang diambil bertujuan untuk menghindari kerusakan pada masyarakat. Demikian pula, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait bertujuan untuk menjaga agar kegiatan yang mempublikasikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan risiko atau bahaya.

Dalam konteks modern, Saddu al-Dzari'ah memberikan dasar etis dan yuridis yang kuat untuk pelaksanaan pengawasan dalam berbagai aspek. Pengawasan tidak hanya dianggap sebagai fungsi administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keagamaan untuk mencegah tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan.⁸⁰

Korelasi antara pengawasan dan Saddu al-Dzari'ah sangat erat, karena kedua konsep ini sama-sama menekankan pentingnya tindakan preventif untuk mencegah kerusakan atau kemudharatan. Pengawasan dalam perspektif Saddu al-Dzari'ah tidak hanya berfungsi sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai tindakan moral dan sosial untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kemaslahatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap angkutan angkutan barang, jika dilihat dari perspektif Saddu Adzari'ah berlandaskan pada prinsip utama pencegahan terhadap potensi bahaya sebelum kerugian terjadi. Dalam hal ini, pengawasan tidak hanya terbatas pada tindakan korektif setelah pelanggaran terjadi, tetapi lebih ditekankan pada tindakan preventif untuk menutup setiap peluang yang dapat menimbulkan bahaya. Pengawasan yang dilakukan harus bertujuan mencegah potensi kecelakaan akibat kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis, seperti rem yang rusak, ban yang aus, atau kelebihan muatan. Prinsip Saddu Adzari'ah menekankan bahwa setiap celah yang memungkinkan terjadinya bahaya harus ditutup dengan ketat oleh aparat pengawas. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di jalan raya.

Oleh karena itu, melalui pendekatan ini, Dinas Perhubungan tidak hanya bertindak berdasarkan aturan formal yang berlaku, tetapi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas pengawasannya. Pengujian secara berkala, penegakan hukum atas pelanggaran terhadap kendaraan, serta pemberian sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran

⁸⁰ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997)67.

merupakan bagian penting dari pengawasan ini. Tindakan preventif ini sejalan dengan prinsip *Saddu Adzari'ah* dalam hukum Islam, yang menekankan pada penutupan segala bentuk sarana yang dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya bagi orang lain, sehingga tercipta sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip keselamatan umum.

Saddu al-Dzari'ah adalah prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pencegahan terhadap tindakan yang bisa menimbulkan kemudaran atau bahaya. Tujuannya adalah untuk menutup celah yang dapat berujung pada perbuatan yang dilarang atau merugikan. Konsep ini sejalan dengan fungsi pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.⁸¹

Dalam konteks pengawasan angkutan barang oleh Dinas Perhubungan, prinsip ini relevan untuk mencegah tindakan atau situasi yang dapat mengarah Kerusakan infrastruktur jalan akibat pelanggaran ODOL (*Over Dimension dan Overloading*). Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan tidak laik jalan. Pelanggaran aturan lalu lintas dan angkutan yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Bapak Widiyanto.⁸² Menjelaskan bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pengguna jalan dan meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Blitar memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor. Wewenang ini diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup berbagai jenis kendaraan,

⁸¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Juz 2, hlm. 173

⁸² Widiyanto, wawancara (Blitar 30 September 2024)

seperti mobil barang, mobil bus, mobil penumpang umum, truk gandeng, dan jenis kendaraan lain yang diatur dalam regulasi.

Proses uji kelayakan kendaraan bermotor dilakukan secara berkala, yaitu sebanyak dua kali dalam satu tahun atau setiap enam bulan sekali. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua aspek utama yang menjadi fokus pengujian, yaitu persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan. Persyaratan teknis mencakup komponen yang tidak membutuhkan alat uji khusus, seperti dimensi kendaraan, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan spesifikasi teknis kendaraan. Sementara itu, persyaratan layak jalan memerlukan penggunaan alat uji sesuai dengan komponen yang diuji, seperti rem, lampu, klakson, dan bagian kendaraan lainnya yang memengaruhi keselamatan.

Menariknya, proses uji kelayakan kendaraan saat ini tidak dikenakan biaya, berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang mengenakan biaya tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Kendaraan yang lolos uji kelayakan akan diberikan Surat Keterangan Lulus Uji Kelayakan Jalan, yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut memenuhi persyaratan untuk beroperasi. Selain itu, pemilik kendaraan juga akan menerima kartu uji KIR dan sertifikat kelayakan.

Sebaliknya, kendaraan yang tidak memenuhi syarat akan menerima Surat Keterangan Tidak Lulus Uji Kelayakan Jalan. Surat ini berisi rincian mengenai komponen yang perlu diperbaiki agar kendaraan dapat memenuhi standar kelayakan. Setelah perbaikan dilakukan oleh pemilik kendaraan, mereka dapat kembali mengajukan pengujian ulang di Dishub. Jika lolos pada pengujian ulang tersebut, kendaraan akan menerima Surat Keterangan Lulus Uji Kelayakan.

Kartu uji KIR yang diberikan setelah lulus uji berfungsi untuk mempermudah pengecekan di lapangan. Dengan menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID), kartu ini memungkinkan

identifikasi kendaraan secara cepat dan efisien, sehingga mempermudah pengawasan.⁸³

Meskipun tidak ada sanksi langsung bagi kendaraan yang tidak melakukan uji kelayakan, risiko tetap mengintai. Jika kendaraan yang tidak memiliki surat kelayakan jalan ditemukan dalam pemeriksaan oleh pihak kepolisian, pengemudi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap uji kelayakan demi keselamatan bersama.

Saddu al-Dzari'ah menekankan perlunya tindakan preventif yang kuat untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Pengawasan dianggap sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga tidak membawa dampak negatif. Pengawasan yang efektif membantu dalam mengidentifikasi dan menutup kemungkinan jalan menuju tindakan yang tidak diinginkan atau merusak.

Pengawasan preventif berusaha memastikan bahwa proses, kebijakan, atau tindakan yang diambil tidak menyebabkan dampak negatif. Hal ini sejalan dengan *Saddu al-Dzari'ah*, yang menutup peluang bagi munculnya kemudharatan sebelum terjadi, baik dalam aspek hukum, sosial, atau administrasi.

Adapun pelaksanaan pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dengan fokus pengujian, yaitu persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, jelas telah sejalan dengan prinsip *Saddu al-Dzari'ah* dalam hukum Islam. Prinsip ini menekankan perlunya tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah kemudharatan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Dalam konteks pengawasan kendaraan bermotor, tindakan preventif ini diwujudkan melalui proses uji kelayakan berkala yang memastikan setiap

⁸³ RobhiTranzad, "Pengembangan BLUE RFID Pengujian Kendaraan Bermotor - EXPRODI Prakasa Teknokarya," EXPRODI Prakasa Teknokarya, Oktober 2022, https://exprodi.co.id/detail_portofolio/pengembangan-blue-rfid-pengujian-kendaraan-bermotor-7zdmjaz1usl.

kendaraan memenuhi standar keselamatan. Dimana uji kelayakan yang mencakup pengawasan terhadap persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan adalah upaya untuk menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang tidak memenuhi standar operasional. Dengan menguji komponen seperti rem, lampu, dan klakson, potensi kerusakan atau kegagalan fungsi kendaraan yang dapat menyebabkan kecelakaan dapat diminimalkan. Ini mencerminkan tindakan preventif dalam menutup celah yang dapat menyebabkan bahaya.

Selain itu, penimbangan kendaraan di jembatan timbang merupakan bagian penting dari pengawasan yang dilakukan oleh Dishub. Penimbangan ini bertujuan untuk memastikan kendaraan tidak melebihi kapasitas muatan yang diizinkan, sehingga dapat mencegah kerusakan jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Kebijakan ini juga dilengkapi dengan pemberian sanksi bagi pelanggar, yang menjadi langkah pencegahan tambahan agar pengemudi dan pemilik kendaraan mematuhi peraturan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Saddu al-Dzari'ah*, yaitu memastikan tidak ada peluang terjadinya kemudaratannya baik pada infrastruktur jalan maupun keselamatan pengguna jalan.

Langkah preventif lainnya adalah penggunaan kartu uji KIR dan sistem RFID untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang telah lolos uji kelayakan. Sistem ini membantu otoritas terkait dalam memastikan kendaraan yang beroperasi benar-benar telah memenuhi syarat kelayakan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Saddu al-Dzari'ah* yang menuntut pengawasan efektif untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini dan mencegahnya berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Prinsip ini juga terlihat dari kebijakan pemberian Surat Keterangan Tidak Lulus Uji Kelayakan Jalan bagi kendaraan yang tidak memenuhi standar. Dengan memberikan rincian perbaikan yang harus dilakukan, kebijakan ini memastikan bahwa kendaraan tidak dapat beroperasi sampai memenuhi persyaratan keselamatan. Pendekatan ini adalah bentuk konkret dari upaya

menutup peluang kemudaran sebelum kendaraan tersebut menimbulkan bahaya di jalan raya.⁸⁴

Meskipun tidak ada sanksi langsung bagi kendaraan yang tidak menjalani uji kelayakan, ancaman sanksi pidana jika tidak dapat menunjukkan surat kelayakan jalan saat pemeriksaan oleh pihak berwenang menjadi insentif tambahan bagi pemilik kendaraan untuk mematuhi aturan. Ini menunjukkan bahwa pengawasan preventif tidak hanya melibatkan tindakan teknis, tetapi juga regulasi yang memberikan efek jera untuk memastikan kepatuhan.

Salah satu tujuan utama dalam pengawasan adalah memastikan bahwa semua proses, kebijakan, dan tindakan dilakukan untuk kepentingan umum. Dalam Islam, *maslahah* (kemaslahatan) adalah prinsip yang menuntut segala keputusan atau tindakan yang diambil harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan menghindari kerugian.

Saddu al-Dzari'ah berperan untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan yang diambil bertujuan untuk menghindari kerusakan pada masyarakat. Demikian pula, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait bertujuan untuk menjaga agar kegiatan yang mempublikasikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan risiko atau bahaya.

Dalam konteks modern, *Saddu al-Dzari'ah* memberikan dasar etis dan yuridis yang kuat untuk pelaksanaan pengawasan dalam berbagai aspek. Pengawasan tidak hanya dianggap sebagai fungsi administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keagamaan untuk mencegah tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan.

Korelasi antara pengawasan dan *Saddu al-Dzari'ah* sangat erat, karena kedua konsep ini sama-sama menekankan pentingnya tindakan preventif untuk mencegah kerusakan atau kemudaran. Pengawasan dalam perspektif *Saddu al-Dzari'ah* tidak hanya berfungsi sebagai kontrol

⁸⁴ Dishub Kota Madiun, "Smart Card Permudah Pelayanan Uji Kir Kendaraan," 2022, <https://dishub.madiunkota.go.id/smart-card-permudah-pelayanan-uji-kir-kendaraan/>.

administratif, tetapi juga sebagai tindakan moral dan sosial untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kemaslahatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap angkutan angkutan barang, jika dilihat dari perspektif *Saddu Adzari'ah* berlandaskan pada prinsip utama pencegahan terhadap potensi bahaya sebelum kerugian terjadi. Dalam hal ini, pengawasan tidak hanya terbatas pada tindakan korektif setelah pelanggaran terjadi, tetapi lebih ditekankan pada tindakan preventif untuk menutup setiap peluang yang dapat menimbulkan bahaya. Pengawasan yang dilakukan harus bertujuan mencegah potensi kecelakaan akibat kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis, seperti rem yang rusak, ban yang aus, atau kelebihan muatan. Prinsip *Saddu Adzari'ah* menekankan bahwa setiap celah yang memungkinkan terjadinya bahaya harus ditutup dengan ketat oleh aparat pengawas. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di jalan raya.

Oleh karena itu, melalui pendekatan ini, Dinas Perhubungan tidak hanya bertindak berdasarkan aturan formal yang berlaku, tetapi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas pengawasannya. Pengujian secara berkala, penegakan hukum atas pelanggaran terhadap kendaraan, serta pemberian sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran merupakan bagian penting dari pengawasan ini. Tindakan preventif ini sejalan dengan prinsip *Saddu Adzari'ah* dalam hukum Islam, yang menekankan pada penutupan segala bentuk sarana yang dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya bagi orang lain, sehingga tercipta sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip keselamatan umum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap angkutan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Uji kelayakan kendaraan bermotor merupakan bentuk pengawasan preventif yang dilakukan untuk memastikan kendaraan memenuhi standar teknis dan laik jalan. Sementara itu, dalam pengawasan represif, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait guna menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Kendati demikian pengawasan yang dilakukan oleh Dishub Kabupaten Blitar belum cukup optimal hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan bermotor wajib uji khususnya angkutan barang yang tidak melakukan uji kir karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum para pemilik transportasi angkutan barang,
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Perpektif *Saddu Adzariah* Adapun pelaksanaan pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dengan fokus pengujian, yaitu persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, jelas telah sejalan dengan prinsip *Saddu al-Dzari'ah* dalam hukum Islam. Prinsip ini menekankan perlunya tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah kemudaratatan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Dalam konteks pengawasan kendaraan bermotor, tindakan preventif ini diwujudkan melalui proses uji kelayakan berkala yang memastikan setiap kendaraan memenuhi standar keselamatan.

B. Saran

Setelah peneliti mengambil kesimpulan dari uraian skripsi ini, maka peneliti memberikan saran untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang agar lebih maksimal sebaiknya Dinas Perhubungan perlu terus

melakukan sosialisasi kepada pengemudi angkutan barang dan pemilik kendaraan mengenai pentingnya melakukan uji kir dan mematuhi ketentuan muatan, dimensi kendaraan, serta aspek keselamatan berkendara. Edukasi ini juga dapat melibatkan pihak swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam menjaga keselamatan dan melindungi infrastruktur jalan. Dan juga Dinas Perhubungan lebih memanfaatkan teknologi dalam melakukan pengawasan seperti teknologi sistem pemantauan berbasis digital, CCTV di titik rawan, dan perangkat penimbangan modern untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Zahrah, Ushul Fiqh, hlm. 288; Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqh Islami Adb. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh. (Jakarta: Amzah, 2011)
- Arifin, B. Perencanaan Kota dan Transportasi. (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2018)
- Amir Syarifuddin, Usul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia, 2008)
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penellitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Chalid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Fawaid, Imam. "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim AlJauziyah." LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 13.2 (2019)
- J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Pt Grasindo, 2013)
- Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2011)
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pengelolaan dan Pengawasan Transportasi Barang. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Kamaluddin., Ekonomi Transportasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Kadir, A. (2006). Transportasi: peran dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Jurnal perencanaan dan pengembangan wilayah wahana hijau, 1(3)

- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali, 2013)
- Mahendra, Z. I. (2020). *Sistem Defensif Terhadap Keberadaan Penumpang Ilegal untuk Keselamatan Pelayaran dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2008 dan Sadd AIDzari'ah* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Ninik Widiyanti, Sunindhia, *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari pusat*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Nur Khaerat Nur., dkk, *sistem transportasi* (Medan: Yayasan kita menulis, 2021)
- Nur Khaerat Nur., dkk, *sistem transportasi*
- Harsono, T. *Manajemen Transportasi: Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: UGM Press.2019)
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum, (Sejarah Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)*, (bandung: PT Refika Aditama, 2018)
- Sutomo, A. *Transportasi Perkotaan dan Pembangunan Infrastruktur*. (Jakarta: Penerbit Erlangga,2017)
- Suwarijin, *ushul fiqh* (Yogyakarta:teras,2012)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&R*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1983)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005)
- Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Su'ud bin Mulluh Sultan al-'Anzi, *Saddu Dzari' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh*, (Omman, Urdun: Daru-l atsariyyah, 2007)

- Suharsimi Arikunto, "Prosedur Hukum Dalam Praktik" (JAKARTA: Sinar Grafika, 2005)
- SF. Marbun. Hukum Administrasi Negara II.(Yogyakarta:FH UII Press,2013)
- Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqh Islami, Juz 2
- Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

JURNAL

- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, No. 33 (2019)
- Dinda, Anggun Tasya. "Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung." (Universitas Lampung Bandar Lampung,2023).
- Dian Pertiwi, Jurnal, Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang, Jom FISIP Volume 1 No. 2. Oktober, 2014
- Eko febrianto "Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dalam Mengatasi Kendaraan Yang Over Dimension Over Loading Tahun 2021" JOM FISIP Vol. 10: Edisi II Juli – Desember 2023
- Wibowo, Gatot Dwi Hendro, and Muh Risnain. "Pelaksanaan Pengawasan terhadapKendaraan yang Muatannya Melebihi Daya Angkut dan Dimensi Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pulau Lombok." Jurnal Education And Development 10.3 (2022)
- Kurniawan, A. (2020). Analisis Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Kendaraan Angkutan Barang di Indonesia. Jurnal Transportasi Indonesia,
- Firmansyah, D. Logistik dan Distribusi Barang di Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press,2019)

- Muryatma, Nova Mega. "Hubungan antara faktor keselamatan berkendara dengan perilaku keselamatan berkendara." *Jurnal Promkes* 5.2 (2018): 156.
- Pratiwi, Dini Ayu. *Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over Loading Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau. (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU,2021)*
- Refkisyam, Z. (2015). *Pengawasan Standar Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Angkutan Kota) (Doctoral dissertation, Riau University).*
- Rahmawan, Rivaldo Cahya, Yulius Yohanes, and Bima Sujendra. "PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN BUS DI KABUPATEN SANGGAU." *PubliKA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)* 11.1 (2022)
- Saputra, Yulianta. "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara." *Atikel Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023)*
- Wijayanto, D., & Sugiharto, B. (2019). *Efektivitas Pengawasan Dishub Terhadap Kelaikan Kendaraan Angkutan Barang di Jawa Timur. Jurnal Teknik Sipil dan Transportasi*
- Wibowo, Gatot Dwi Hendro, and Muh Risnain. "Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kendaraan yang Muatannya Melebihi Daya Angkut dan Dimensi Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pulau Lombok." *Jurnal Education And Development* 10.3 (2022)

WIBESITE

Blitarkab.go.id "Gambaran Umum Kabupaten Blitar" ,diakses, 7 oktober 2024

<https://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2/>

Blitarkab.go.id "Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar" diakses, 7 oktober 2024

<https://dishub.blitarkab.go.id/>

Kompas.com " Kronologi Truk Kontainer Hantam Bus Bagong di Tanjakan Selorejo, Blitar" diakses,18 Oktober 2024

<https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/26/164544978/kronologitruckontainer-hantam-bus-bagong-di-tanjakan-selorejo-blitar>.

kontainer-hantam-bus-bagong-di-tanjakan-selorejo-blitar.

Jatim times,”Truk ODOL di Kabupaten Blitar Ditolak Masyarakat, Polisi belum Bertindak” Diakses 28 oktober 2024

<https://www.jatimtimes.com/baca/261109/20220224/045800/trukodol-di-kabupaten-blitar-ditolak-masyarakat-polisi-belum-bertindak>

Razi, M., & Sumberdaya,” Peranan Transportasi Dalam Perkembangan Suatu Wilayah.” (universitas nusa bangsa,2014)

https://www.academia.edu/download/36557534/Makalah_Ekonomi_Regional_Muhammad_Razi_41203401130016_UNB.pdf

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 60 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

WAWANCARA

Widianto,wawancara (Blitar 30 September 2024)

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

Pedoman Wawancara Dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar

Biodata Informan : Widiyanto Kurniawan

Posisi : Kepala Bidang Keselamatan Dishub KABUPATEN Blitar

Pertanyaan :

1. Apa itu Uji KIR dan mengapa kendaraan perlu diuji?
2. Kendaraan jenis apa saja yang wajib mengikuti uji KIR?
3. Berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan uji KIR?
4. Apa saja komponen yang diperiksa selama uji KIR?
5. Bagaimana cara mengetahui apakah kendaraan lulus atau tidak dalam uji KIR?
6. Jika kendaraan tidak lulus uji KIR, apa langkah selanjutnya?
7. Seberapa sering kendaraan harus menjalani uji KIR?
8. Apa sanksi atau denda bagi kendaraan yang tidak melakukan uji KIR?
9. Bagaimana jika kendaraan uji KIR memiliki kerusakan yang perlu diperbaiki?
10. Apakah hasil uji KIR dapat digunakan untuk memperpanjang surat izin operasional kendaraan?
11. Apa yang harus dilakukan jika kendaraan sudah kadaluarsa masa uji KIR-nya?
12. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat atau tanda bukti lulus uji KIR?

Lampiran 2 : Foto & Dokumentasi

1. Dokumentasi selama proses wawancara dengan para narasumber



Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

1. Surat penerimaan pra penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PERHUBUNGAN
Jln. Raya Dandong No 53 Srengat BlitarTelp. (0342) 555330
email : dishub@blitarkab.go.id / website : www.dishub.blitarkab.go.id

Blitar, 23 September 2024

Nomor : B/020.04.02.01/2102/409.22.1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penerimaan Mahasiswa Pra Research

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang
Akademik Universitas
Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang
di -
M A L A N G

Menindaklanjuti surat Saudara, Tanggal 19 September 2024
Nomor : B-6757/F.Sy.1/TL.01/11/2023 Hal : Pra-Penelitian yang bertempat
di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, maka bersama ini kami
bersedia menerima saudara :

Nama : ILHAM FAIZAL AHMAD
NIM : 200203110056
Fakultas : Syariah
Program Study : Hukum Tata Negara

untuk mengadakan Pra Research dengan judul Pengawasan Dinas
Perhubungan Kabupaten Blitar Terhadap Transportasi Angkutan Barang
Perspektif Saddu Adzariah.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Sekretaris,



ESY LASTINI, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 197101141997032003

2. Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2253 /F.Sy.1/TL.01/04/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian** Malang, 25 September 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar
Jl. Raya Dandong No.53, Dandong, Kec. Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66152

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ilham Faizal Ahmad
NIM : 200203110056
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Terhadap Transportasi
Angkutan Barang Perspektif Saddu Adzariah**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



Daftar Riwayat Hidup



Nama : Ilham Faizal Ahmad

Tempat, tanggal lahir : Blitar, 28 Oktober 2001

Alamat : Besuki 004/003 Udanawu Blitar

Telepon / email : 081216535835 / ilhamfaizal28@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN BESUKI 1 (2008-2014)
2. MTsN 5 KEDIRI (2014-2017)
3. MAN 3 BLITAR (2017-2020)
4. UIN MALIKI (2020-2024)